



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);

18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
17. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
26. Pembangunan Desa adalah kegiatan pembangunan fisik di Desa yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat Desa setempat.
27. Penyaluran adalah transfer dana dari kas Daerah ke kas Desa.
28. Bobot Nilai Indikator Dasar adalah hasil penjumlahan bobot nilai variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dikalikan dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terhadap total hasil penjumlahan bobot nilai variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dikalikan dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa se-Kabupaten Lamongan.
29. Tingkat Kesulitan Geografis adalah sebagai faktor pengali dalam penetapan bobot jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan.
30. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
31. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
32. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2022, dengan tujuan untuk tertib administrasi dan tertib pelaksanaan dalam pengalokasian dan penggunaan ADD.

BAB II ALOKASI

Pasal 3

- (1) ADD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp160.865.614.308,00 (seratus enam puluh miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah) dengan lokasi dan alokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sumber ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III MEKANISME PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Mekanisme pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan:

- a. indikator utama; dan
- b. indikator dasar.

Bagian Kedua
Indikator Utama

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD berdasarkan Indikator Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa berdasarkan jumlah formasi Aparatur Pemerintah Desa berasal dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa setempat.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah:
 1. Kepala Desa = Rp3.000.000,00- per bulan;
 2. Sekretaris Desa = Rp2.224.500,00- per bulan;
 3. Kasi, Kaur, Kasun dan Pembantu Kasi = Rp2.022.200,00- per bulan.

Pasal 6

Penghitungan perolehan ADD berdasarkan Indikator Utama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BNAPD} = (V1 \times 3.000.000,00 + V2 \times 2.224.500,00 + V3 \times 2.022.200,00) \times 12 \text{ bulan}$$

Keterangan :

- BNAPD = bobot nilai Aparatur Pemerintah Desa
 V1 = variable Kepala Desa
 V2 = variable Sekretaris Desa
 V3 = variable Perangkat Desa

Bagian Ketiga
Indikator Dasar

Pasal 7

Alokasi pembagian ADD berdasarkan Indikator Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Sisa dari Indikator Utama.

Pasal 8

- (1) Penghitungan perolehan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan cara:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) dibagi berdasarkan secara proporsional berdasarkan Bobot Nilai Indikator Dasar.

- (2) Pembagian proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan memperhatikan variabel:
- jumlah penduduk;
 - luas wilayah;
 - jumlah penduduk miskin; dan
 - tingkat kesulitan geografis.
- (3) Data jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, dan tingkat indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Kementerian Keuangan Tahun 2021.

Pasal 9

- (1) Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dihitung dengan bobot:
- jumlah penduduk sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - luas wilayah sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - jumlah penduduk miskin sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penghitungan pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut:
- $$= \{(35\% \times \text{persentase jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa}) + (35\% \times \text{persentase luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Desa}) + (30\% \times \text{persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial})\} \text{ dikalikan Tingkat Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d.}$$

BAB IV PENYALURAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 13 (tiga belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran ADD
selain Operasional Desa

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD selain operasional desa meliputi:
 - a. Siltap;
 - b. BPJS Kesehatan;
- (2) Kepala DPMD mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD, dengan dilampiri :
 - a. daftar rekapitulasi siltap;
 - b. rekapitulasi nomor RKD dan besaran ADD yang diajukan;
 - c. kuitansi tanda terima ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - d. berita acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran ADD; dan
 - e. Surat Keterangan Debet Rekening (SKDR) dari desa.
- (3) Kuitansi tanda terima ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c disimpan di DPMD, dan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e disimpan di Kecamatan.
- (4) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 6 (enam) dengan rincian 4 (empat) rangkap untuk BPKAD, 1 (satu) rangkap untuk DPMD dan 1 (satu) rangkap sebagai dokumen arsip Camat.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran Operasional Desa

Pasal 12

- (1) Kepala DPMD mengajukan surat permohonan penyaluran kegiatan fisik ADD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD, dengan dilampiri :
 - a. kuitansi tanda terima ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - b. berita Acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran ADD;

- c. rekapitulasi nomor RKD dan besaran ADD; dan
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disimpan di Kecamatan;
 - (3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 6 (enam) dengan rincian; 4 (empat) rangkap untuk BPKAD, 1 (satu) rangkap untuk DPMD dan 1 (satu) rangkap sebagai dokumen arsip Camat.

Pasal 13

+

- (1) Setiap pengajuan penyaluran ADD harus dilampiri fotokopi surat pertanggungjawaban pencairan tahap sebelumnya, kecuali untuk pengajuan penyaluran pada tahap pertama.
- (2) Fotokopi surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Kecamatan.

BAB V

PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui RKP Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penyusunan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara partisipatif disusun melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 15

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan dan harus sesuai dengan nomor urut dengan mempertimbangkan perolehan ADD untuk kegiatan sebagai berikut :
- a. penyediaan penghasilan tetap Kepala Desa;
 - b. penyediaan penghasilan tetap Perangkat Desa;
 - c. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 4% (empat persen);
 - d. penyediaan operasional Pemerintah Desa, seperti:
 1. alat tulis kantor;
 2. perlengkapan perkantoran;
 3. pakaian dinas/atribut;
 4. listrik/telepon; dan
 5. lain-lain.
 - f. penyediaan tunjangan BPD;
 - g. penyediaan operasional BPD;
 - h. penyediaan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti;
 - i. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDes, seperti:
 1. Musyawarah Desa;
 2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 3. lain-lain bersifat reguler.
 - j. penyusunan dokumen perencanaan Desa, seperti:
 1. RPJMDesa;
 2. Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan
 3. lain-lain.
 - k. penyusunan dokumen keuangan Desa, seperti:
 1. APBDes/APBDes Perubahan;
 2. LPJ APBDes; dan
 3. seluruh dokumen terkait.
 - l. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa/indek Desa membangun;
 - m. penyediaan belanja modal *Finger Print* dan lainnya;
 - n. penyediaan lainnya sesuai dengan musyawarah desa.

- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDes Tahun 2022.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Penatausahaan keuangan kegiatan pengelolaan ADD dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 17

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku kas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (2) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Pasal 18

- (1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (2) Penyimpanan uang dalam kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa saldo kas tunai.

Pasal 19

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa dan belanja modal.
- (4) Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ADD dilakukan dengan membentuk :

- a. tim pembina;
- b. tim pengendali;
- c. pelaksana kegiatan anggaran; dan
- d. tim pengawas kegiatan.

Bagian Kedua
Tim Pembina

Pasal 21

- (1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun pedoman tentang pengelolaan penggunaan ADD;
 - b. melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan ADD;
 - c. menentukan besarnya ADD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;

- d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan ADD kepada Bupati berdasarkan laporan dari Tim Pengendali.

Bagian Ketiga
Tim Pengendali

Pasal 22

- (1) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dibentuk dengan Keputusan Camat. dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab : Camat;
 - b. Koordinator : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan;
 - d. Anggota : Staf/Petugas Teknis Kecamatan.
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan sosialisasi pelaksanaan ADD diwilayahnya;
 - b. melakukan bimbingan teknis Operasional dan penelitian atas perencanaan dan pelaksanaan ADD;
 - c. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan;
 - d. memberikan teguran kepada Kepala Desa apabila pelaksanaan kegiatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan pencairan ADD;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Camat; dan
 - g. Camat melaporkan perkembangan kemajuan fisik dan keuangan ADD kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 23

- (1) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. penanggungjawab : Kepala Desa;

- b. koordinator : Sekretaris Desa;
 - c. ketua : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Kaur dan Kasi yang membidangi); dan
 - d. anggota : Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kepala Dusun.
- (2) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana kegiatan ADD yang telah disepakati bersama;
 - b. mengelola administrasi keuangan dan perkembangan kegiatan ADD;
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan ADD kepada Kepala Desa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima
Tim Pengawas Kegiatan

Pasal 24

- (1) Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur tokoh masyarakat yang meliputi BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengawasi secara internal kegiatan pembangunan fisik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya dan Gambar yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun berita acara hasil pengawasan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar; dan

- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa.

BAB VII EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap realisasi penggunaan ADD yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 setiap bulan, setelah adanya proses penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Hasil evaluasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi penggunaan ADD;
 - b. penatausahaan keuangan ADD; dan
 - c. ketepatan laporan penggunaan ADD sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Penggunaan ADD harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI


Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
 DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2022

LOKASI DAN ALOKASI ADD TAHUN ANGGARAN 2022

NO	DESA	KECAMATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Sembung	Sukorame	342,570,600.00
2	Bangle	Sukorame	345,797,900.00
3	Kedungkumpul	Sukorame	385,091,500.00
4	Sukorame	Sukorame	623,526,508.00
5	Mragel	Sukorame	344,297,900.00
6	Kedungrejo	Sukorame	345,797,900.00
7	Sewor	Sukorame	429,451,500.00
8	Wedoro	Sukorame	344,970,600.00
9	Pendowokumpul	Sukorame	373,491,500.00
10	Talunrejo	Bluluk	438,778,700.00
11	Banjargondang	Bluluk	270,744,300.00
12	Bluluk	Bluluk	492,238,700.00
13	Cangkring	Bluluk	431,378,700.00
14	Bronjong	Bluluk	401,585,100.00
15	Songowareng	Bluluk	378,591,500.00
16	Kuwurejo	Bluluk	411,985,100.00
17	Sumberbanjar	Bluluk	357,425,100.00
18	Primpen	Bluluk	327,931,500.00
19	Jegreg	Modo	410,612,400.00
20	Kedungpengaron	Modo	405,985,100.00
21	Sumberagung	Modo	408,312,400.00
22	Kedunglerep	Modo	346,797,900.00
23	Jatipayak	Modo	381,291,500.00
24	Kedungwaras	Modo	353,097,900.00
25	Sidomulyo	Modo	350,625,100.00
26	Sambangrejo	Modo	346,297,900.00
27	Medalem	Modo	348,625,100.00
28	Sidodowo	Modo	523,259,600.00
29	Mojorejo	Modo	445,378,700.00

1	2	3	4
30	Sambongrejo	Modo	345,797,900.00
31	Kedungrejo	Modo	374,491,500.00
32	Kacangan	Modo	378,791,500.00
33	Nguwok	Modo	328,104,200.00
34	Pule	Modo	438,978,700.00
35	Yungyang	Modo	378,791,500.00
36	Kedungmentawar	Ngimbang	346,225,100.00
37	Cerme	Ngimbang	293,310,600.00
38	Gebangangkrik	Ngimbang	352,525,100.00
39	Ngasemlemahbang	Ngimbang	293,737,900.00
40	Slaharwotan	Ngimbang	414,085,100.00
41	Ganggangtingan	Ngimbang	428,051,500.00
42	Jejel	Ngimbang	376,464,200.00
43	Purwokerto	Ngimbang	294,737,900.00
44	Kakatpenjalin	Ngimbang	301,137,900.00
45	Tlemang	Ngimbang	322,831,500.00
46	Mendogo	Ngimbang	408,885,100.00
47	Lawak	Ngimbang	438,278,700.00
48	Drujugurit	Ngimbang	318,504,200.00
49	Girik	Ngimbang	408,412,400.00
50	Munungrejo	Ngimbang	383,618,700.00
51	Ngimbang	Ngimbang	298,937,900.00
52	Durikedungjero	Ngimbang	320,931,500.00
53	Lamongrejo	Ngimbang	500,293,300.00
54	Sendangrejo	Ngimbang	501,066,000.00
55	Karangkembang	Babat	308,637,900.00
56	Pucakwangi	Babat	267,444,300.00
57	Sogo	Babat	294,110,600.00
58	Bedahan	Babat	325,804,200.00
59	Truni	Babat	295,610,600.00
60	Gendongkulon	Babat	307,537,900.00
61	Plaosan	Babat	302,510,600.00
62	Trepan	Babat	298,037,900.00
63	Kuripan	Babat	386,591,500.00
64	Kebalanpelang	Babat	272,644,300.00
65	Sumurgenuk	Babat	330,231,500.00

1	2	3	4
66	Gembong	Babat	364,097,900.00
67	Bulumargi	Babat	383,618,700.00
68	Datinawong	Babat	358,797,900.00
69	Kebalandono	Babat	360,197,900.00
70	Patihan	Babat	299,510,600.00
71	Moropelang	Babat	304,810,600.00
72	Keyongan	Babat	356,897,900.00
73	Sambangan	Babat	294,137,900.00
74	Tritunggal	Babat	352,897,900.00
75	Kebonagung	Babat	319,931,500.00
76	Dradahblumbang	Kedungpring	426,185,100.00
77	Kalen	Kedungpring	332,304,200.00
78	Mojodadi	Kedungpring	351,625,100.00
79	Gunungrejo	Kedungpring	387,418,700.00
80	Warungering	Kedungpring	341,231,500.00
81	Jatidrojok	Kedungpring	322,431,500.00
82	Kradenanrejo	Kedungpring	327,731,500.00
83	Kandangrejo	Kedungpring	333,031,500.00
84	Kedungpring	Kedungpring	358,397,900.00
85	Tlanak	Kedungpring	339,031,500.00
86	Sukomalo	Kedungpring	407,512,400.00
87	Mlati	Kedungpring	296,237,900.00
88	Karangcangkring	Kedungpring	292,737,900.00
89	Mekanderejo	Kedungpring	359,897,900.00
90	Banjarejo	Kedungpring	406,912,400.00
91	Sidobangun	Kedungpring	263,544,300.00
92	Blawirejo	Kedungpring	303,037,900.00
93	Maindu	Kedungpring	273,244,300.00
94	Tenggerejo	Kedungpring	354,025,100.00
95	Mejenang	Kedungpring	384,091,500.00
96	Sidomlangen	Kedungpring	355,825,100.00
97	Nglebur	Kedungpring	296,137,900.00
98	Sumengko	Kedungpring	320,531,500.00
99	Lohgung	Brondong	329,204,200.00
100	Labuhan	Brondong	389,164,200.00

1	2	3	4
101	Sidomukti	Brondong	353,797,900.00
102	Brengkok	Brondong	405,791,500.00
103	Tlogoretno	Brondong	318,604,200.00
104	Sendangharjo	Brondong	395,164,200.00
105	Lembor	Brondong	321,610,600.00
106	Sedayulawas	Brondong	393,597,900.00
107	Sumberagung	Brondong	323,904,200.00
108	Dateng	Laren	320,504,200.00
109	Jabung	Laren	303,610,600.00
110	keduyung	Laren	319,904,200.00
111	Centini	Laren	329,404,200.00
112	Durikulon	Laren	293,710,600.00
113	Pesanggrahan	Laren	294,210,600.00
114	Gelap	Laren	349,197,900.00
115	Mojoasem	Laren	292,810,600.00
116	Siser	Laren	291,310,600.00
117	Bulutigo	Laren	348,697,900.00
118	Pelangwot	Laren	397,491,500.00
119	Laren	Laren	362,397,900.00
120	Gampangsejati	Laren	321,804,200.00
121	Tamanprijek	Laren	321,404,200.00
122	Karangtawar	Laren	321,404,200.00
123	Tejoasri	Laren	380,691,500.00
124	Godog	Laren	297,910,600.00
125	Bulubrangsi	Laren	300,910,600.00
126	Karangwungulor	Laren	291,810,600.00
127	Brangsi	Laren	291,810,600.00
128	Besur	Sekaran	291,710,600.00
129	Titik	Sekaran	318,604,200.00
130	Kendal	Sekaran	293,810,600.00
131	Keting	Sekaran	318,604,200.00
132	Ngarum	Sekaran	291,810,600.00
133	Kebalankulon	Sekaran	297,210,600.00
134	Kudikan	Sekaran	320,004,200.00
135	Jugo	Sekaran	322,476,900.00

1	2	3	4
136	Manyar	Sekaran	305,310,600.00
137	Trosono	Sekaran	321,776,900.00
138	Latek	Sekaran	293,810,600.00
139	Miru	Sekaran	297,110,600.00
140	Sekaran	Sekaran	341,204,200.00
141	Moro	Sekaran	289,410,600.00
142	Karang	Sekaran	318,104,200.00
143	Kembangan	Sekaran	292,310,600.00
144	Siman	Sekaran	293,810,600.00
145	Bulutengger	Sekaran	351,197,900.00
146	Porodeso	Sekaran	317,104,200.00
147	Bugel	Sekaran	289,410,600.00
148	Sungegeneng	Sekaran	318,410,600.00
149	Duriwetan	Maduran	320,676,900.00
150	Taji	Maduran	294,737,900.00
151	Brumbun	Maduran	322,931,500.00
152	Siwuran	Maduran	265,944,300.00
153	Klangensrampat	Maduran	344,970,600.00
154	Pangean	Maduran	323,404,200.00
155	Maduran	Maduran	294,810,600.00
156	Jangkungsono	Maduran	293,137,900.00
157	Parengan	Maduran	271,244,300.00
158	Pangkatrejo	Maduran	268,044,300.00
159	Kanugrahan	Maduran	325,231,500.00
160	Gumantuk	Maduran	291,910,600.00
161	Ngayung	Maduran	292,910,600.00
162	Pringgoboyo	Maduran	350,497,900.00
163	Gedangan	Maduran	317,604,200.00
164	Turi	Maduran	321,004,200.00
165	Blumbang	Maduran	318,931,500.00
166	Sidokumpul	Sambeng	357,997,900.00
167	Pasarlegi	Sambeng	348,197,900.00
168	Semampirejo	Sambeng	351,397,900.00
169	Wateswinangun	Sambeng	384,991,500.00
170	Sumpersari	Sambeng	348,997,900.00

1	2	3	4
171	Pataan	Sambeng	439,878,700.00
172	Tenggiring	Sambeng	345,770,600.00
173	Garung	Sambeng	348,170,600.00
174	Wonorejo	Sambeng	348,097,900.00
175	Ardirejo	Sambeng	413,585,100.00
176	Sekidang	Sambeng	344,797,900.00
177	Kedungwangi	Sambeng	385,291,500.00
178	Jatipandak	Sambeng	372,964,200.00
179	Candisari	Sambeng	439,278,700.00
180	Nogojatisari	Sambeng	406,985,100.00
181	Pamotan	Sambeng	412,985,100.00
182	Wudi	Sambeng	346,370,600.00
183	Barurejo	Sambeng	426,651,500.00
184	Kedungbanjar	Sambeng	316,104,200.00
185	Gempolmanis	Sambeng	406,785,100.00
186	Selorejo	Sambeng	400,885,100.00
187	Kreteranggon	Sambeng	468,972,300.00
188	Sidobogem	Sugio	292,237,900.00
189	Kalitengah	Sugio	370,591,500.00
190	Kedungdadi	Sugio	402,257,900.00
191	Sidorejo	Sugio	382,091,500.00
192	Kedungbanjar	Sugio	374,991,500.00
193	Bedingin	Sugio	428,851,500.00
194	Bakalanrejo	Sugio	358,297,900.00
195	Gondanglor	Sugio	459,545,000.00
196	Pangkatrejo	Sugio	485,038,700.00
197	Karangsambigalih	Sugio	383,191,500.00
198	Supenuh	Sugio	350,125,100.00
199	Lebakadi	Sugio	381,991,500.00
200	Deketagung	Sugio	353,825,100.00
201	Jubellor	Sugio	380,791,500.00
202	Sugio	Sugio	444,751,500.00
203	Daliwangun	Sugio	320,404,200.00
204	Jubelkidul	Sugio	436,851,500.00
205	Lawanganagung	Sugio	382,191,500.00

1	2	3	4
206	Kalipang	Sugio	350,597,900.00
207	German	Sugio	300,010,600.00
208	Sekarbagus	Sugio	497,066,000.00
209	Pucuk	Pucuk	326,304,200.00
210	Gempolpading	Pucuk	358,197,900.00
211	Kesambi	Pucuk	294,210,600.00
212	Plososetro	Pucuk	317,604,200.00
213	Wanar	Pucuk	366,197,900.00
214	Karangtinggil	Pucuk	344,297,900.00
215	Warukulon	Pucuk	300,910,600.00
216	Waruwetan	Pucuk	265,944,300.00
217	Kedali	Pucuk	317,104,200.00
218	Paji	Pucuk	301,610,600.00
219	Sumberejo	Pucuk	379,791,500.00
220	Cungkup	Pucuk	303,410,600.00
221	Bogoharjo	Pucuk	280,044,300.00
222	Ngambeg	Pucuk	355,697,900.00
223	Babatkumpul	Pucuk	348,997,900.00
224	Tanggungan	Pucuk	302,310,600.00
225	Padenganploso	Pucuk	332,304,200.00
226	Kandangsemangkon	Paciran	342,304,200.00
227	Paciran	Paciran	383,297,900.00
228	Sumurgayam	Paciran	351,197,900.00
229	Sendangagung	Paciran	360,997,900.00
230	Sendangduwur	Paciran	290,810,600.00
231	Tunggul	Paciran	335,104,200.00
232	Kranji	Paciran	370,997,900.00
233	Drajat	Paciran	318,076,900.00
234	Banjarwati	Paciran	331,604,200.00
235	Kemantren	Paciran	336,176,900.00
236	Sidokelar	Paciran	346,297,900.00
237	Tlogosadang	Paciran	322,404,200.00
238	Paloh	Paciran	293,210,600.00
239	Weru	Paciran	280,444,300.00
240	Sidokumpul	Paciran	294,710,600.00

1	2	3	4
241	Warulor	Paciran	294,610,600.00
242	Dadapan	Solokuro	366,197,900.00
243	Tebaluru	Solokuro	350,870,600.00
244	Sugihan	Solokuro	300,710,600.00
245	Tenggulun	Solokuro	294,210,600.00
246	Payaman	Solokuro	512,472,300.00
247	Solokuro	Solokuro	329,876,900.00
248	Takerharjo	Solokuro	335,004,200.00
249	Dagan	Solokuro	309,510,600.00
250	Banyubang	Solokuro	299,610,600.00
251	Bluri	Solokuro	300,610,600.00
252	Sukobendu	Mantup	447,051,500.00
253	Tunggunjagir	Mantup	467,745,000.00
254	Sumberbendo	Mantup	401,357,900.00
255	Mantup	Mantup	556,926,000.00
256	Kedungbembem	Mantup	427,951,500.00
257	Sumberdadi	Mantup	440,578,700.00
258	Kedungsoko	Mantup	408,285,100.00
259	Tugu	Mantup	321,904,200.00
260	Sokosari	Mantup	432,651,500.00
261	Sumberagung	Mantup	375,964,200.00
262	Sidomulyo	Mantup	453,645,000.00
263	Mojosari	Mantup	403,157,900.00
264	Pelabuhanrejo	Mantup	405,257,900.00
265	Sumberkerep	Mantup	428,051,500.00
266	Rumpuk	Mantup	373,864,200.00
267	Siwalanrejo	Sukodadi	347,625,100.00
268	Kebonsari	Sukodadi	328,131,500.00
269	Sukolilo	Sukodadi	382,118,700.00
270	Pajangan	Sukodadi	297,610,600.00
271	Kadungrembug	Sukodadi	355,397,900.00
272	Sumberagung	Sukodadi	377,518,700.00
273	Sukodadi	Sukodadi	314,837,900.00
274	Sumberaji	Sukodadi	382,618,700.00
275	Menongo	Sukodadi	353,997,900.00

1	2	3	4
276	Madulegi	Sukodadi	359,025,100.00
277	Banjarejo	Sukodadi	464,772,300.00
278	Plumpang	Sukodadi	334,131,500.00
279	Bandungsari	Sukodadi	347,725,100.00
280	Sidogembul	Sukodadi	354,825,100.00
281	Balongtawun	Sukodadi	381,791,500.00
282	Gedangan	Sukodadi	382,618,700.00
283	Tlogorejo	Sukodadi	320,331,500.00
284	Baturono	Sukodadi	444,878,700.00
285	Surabayan	Sukodadi	295,237,900.00
286	Sugihrejo	Sukodadi	349,125,100.00
287	Bantengputih	Karanggeneng	346,297,900.00
288	Karangrejo	Karanggeneng	319,031,500.00
289	Latukan	Karanggeneng	330,304,200.00
290	Guci	Karanggeneng	265,044,300.00
291	Kaligerman	Karanggeneng	263,544,300.00
292	Sungelebak	Karanggeneng	328,204,200.00
293	Priekngablak	Karanggeneng	321,431,500.00
294	Tracal	Karanggeneng	268,344,300.00
295	Sonoadi	Karanggeneng	292,237,900.00
296	Kalanganyar	Karanggeneng	297,210,600.00
297	Banjarmadu	Karanggeneng	327,431,500.00
298	Kendalkemlagi	Karanggeneng	331,504,200.00
299	Kawistolegi	Karanggeneng	325,604,200.00
300	Jagran	Karanggeneng	321,804,200.00
301	Karangwungu	Karanggeneng	290,810,600.00
302	Sumberwudi	Karanggeneng	325,331,500.00
303	Karanggeneng	Karanggeneng	296,837,900.00
304	Mertani	Karanggeneng	296,110,600.00
305	Tlogoagung	Kembangbahu	353,697,900.00
306	Kedungmegarih	Kembangbahu	354,997,900.00
307	Sidomukti	Kembangbahu	375,991,500.00
308	Sukosongo	Kembangbahu	435,778,700.00
309	Kaliwates	Kembangbahu	350,797,900.00
310	Kedungasri	Kembangbahu	374,991,500.00

1	2	3	4
311	Doyomulyo	Kembangbahu	351,025,100.00
312	Kembangbahu	Kembangbahu	354,897,900.00
313	Maor	Kembangbahu	293,710,600.00
314	Moronyamplung	Kembangbahu	357,325,100.00
315	Mangkujajar	Kembangbahu	349,625,100.00
316	Puter	Kembangbahu	390,091,500.00
317	Pelang	Kembangbahu	392,791,500.00
318	Dumpiagung	Kembangbahu	409,485,100.00
319	Randubener	Kembangbahu	269,944,300.00
320	Lopang	Kembangbahu	564,153,300.00
321	Gintungan	Kembangbahu	460,099,600.00
322	Katemas	Kembangbahu	430,878,700.00
323	Pucangro	Kalitengah	299,010,600.00
324	Pucangtelu	Kalitengah	350,425,100.00
325	Somosari	Kalitengah	294,037,900.00
326	Jelakcatur	Kalitengah	350,025,100.00
327	Mungli	Kalitengah	291,210,600.00
328	Pegangsalan	Kalitengah	270,344,300.00
329	Dibe	Kalitengah	322,804,200.00
330	Butungan	Kalitengah	323,631,500.00
331	Lukrejo	Kalitengah	295,610,600.00
332	Tiwet	Kalitengah	291,710,600.00
333	Blajo	Kalitengah	292,137,900.00
334	Kalitengah	Kalitengah	294,037,900.00
335	Gambuhan	Kalitengah	317,031,500.00
336	Cluring	Kalitengah	264,444,300.00
337	Bojoasri	Kalitengah	376,818,700.00
338	Kediren	Kalitengah	267,444,300.00
339	Kuluran	Kalitengah	307,010,600.00
340	Canditunggal	Kalitengah	296,037,900.00
341	Sugihwaras	Kalitengah	382,118,700.00
342	Tunjungmekar	Kalitengah	294,037,900.00
343	Geger	Turi	301,610,600.00
344	Badurame	Turi	296,937,900.00
345	Karangwedoro	Turi	354,297,900.00

1	2	3	4
346	Wangunrejo	Turi	321,431,500.00
347	Putatkumpul	Turi	409,812,400.00
348	Keben	Turi	296,010,600.00
349	Sukoanyar	Turi	349,697,900.00
350	Kemlagigede	Turi	299,037,900.00
351	Turi	Turi	324,504,200.00
352	Kemlagilor	Turi	325,831,500.00
353	Sukorejo	Turi	294,637,900.00
354	Tawangrejo	Turi	328,631,500.00
355	Bambang	Turi	291,810,600.00
356	Pomahanjangan	Turi	318,931,500.00
357	Tambakploso	Turi	323,931,500.00
358	Balun	Turi	355,670,600.00
359	Ngujungrejo	Turi	321,804,200.00
360	Kepundibener	Turi	374,491,500.00
361	Gedongboyountung	Turi	463,772,300.00
362	Rancangkencono	Lamongan	402,403,400.00
363	Karanglangit	Lamongan	325,158,700.00
364	Pangkatrejo	Lamongan	352,670,600.00
365	Kebet	Lamongan	294,737,900.00
366	Sendangrejo	Lamongan	324,258,700.00
367	Sumberejo	Lamongan	350,743,400.00
368	Tanjung	Lamongan	292,165,100.00
369	Plosowahyu	Lamongan	349,770,600.00
370	Wajik	Lamongan	293,665,100.00
371	Kramat	Lamongan	319,576,900.00
372	Made	Lamongan	324,492,400.00
373	Sidomukti	Lamongan	294,237,900.00
374	Wonokromo	Tikung	492,166,000.00
375	Soko	Tikung	515,759,600.00
376	Guminingrejo	Tikung	352,297,900.00
377	Bakalanpule	Tikung	383,691,500.00
378	Takeraklating	Tikung	462,745,000.00
379	Kelorarum	Tikung	373,991,500.00
380	Jotosanur	Tikung	355,397,900.00

1	2	3	4
381	Pengumbulanadi	Tikung	407,485,100.00
382	Jatirejo	Tikung	383,191,500.00
383	Dukuhagung	Tikung	406,585,100.00
384	Tambakrigadung	Tikung	372,197,900.00
385	Botoputih	Tikung	428,878,700.00
386	Balongwangi	Tikung	492,666,000.00
387	Waruk	Karangbinangun	265,944,300.00
388	Sukorejo	Karangbinangun	349,897,900.00
389	Karanganom	Karangbinangun	294,037,900.00
390	Somowinangun	Karangbinangun	293,637,900.00
391	Ketapangtelu	Karangbinangun	371,991,500.00
392	Mayong	Karangbinangun	350,525,100.00
393	Palangan	Karangbinangun	295,037,900.00
394	Blawi	Karangbinangun	354,825,100.00
395	Banjarejo	Karangbinangun	383,418,700.00
396	Putatbangah	Karangbinangun	323,831,500.00
397	Banyuurip	Karangbinangun	294,037,900.00
398	Pendowolimo	Karangbinangun	476,693,300.00
399	Baranggayam	Karangbinangun	319,431,500.00
400	Watangpanjang	Karangbinangun	292,637,900.00
401	Sambopinggir	Karangbinangun	296,937,900.00
402	Priyoso	Karangbinangun	292,637,900.00
403	Windu	Karangbinangun	319,931,500.00
404	Bogobabadan	Karangbinangun	347,125,100.00
405	Gawerejo	Karangbinangun	398,312,400.00
406	Kuro	Karangbinangun	345,725,100.00
407	Karangbinangun	Karangbinangun	347,525,100.00
408	Sidorejo	Deket	325,704,200.00
409	Dlanggu	Deket	361,197,900.00
410	Laladan	Deket	403,085,100.00
411	Deketkulon	Deket	333,904,200.00
412	Deketwetan	Deket	332,104,200.00
413	Sugihwaras	Deket	321,404,200.00
414	Dinoyo	Deket	327,204,200.00
415	Sidomulyo	Deket	379,391,500.00

1	2	3	4
416	Rejosari	Deket	322,404,200.00
417	Pandanpancur	Deket	406,085,100.00
418	Sidobinangun	Deket	375,991,500.00
419	Babatagung	Deket	376,291,500.00
420	Tukerto	Deket	348,597,900.00
421	Weduni	Deket	399,785,100.00
422	Rejotengah	Deket	402,185,100.00
423	Srirande	Deket	351,597,900.00
424	Plosoboden	Deket	322,904,200.00
425	Soko	Glagah	373,418,700.00
426	Morocalon	Glagah	343,897,900.00
427	Gempolpendowo	Glagah	395,412,400.00
428	Pasi	Glagah	401,512,400.00
429	Rayunggumuk	Glagah	374,991,500.00
430	Menganti	Glagah	321,431,500.00
431	Margoanyar	Glagah	401,112,400.00
432	Began	Glagah	291,237,900.00
433	Mendogo	Glagah	318,931,500.00
434	Kentong	Glagah	296,037,900.00
435	Sudangan	Glagah	321,431,500.00
436	Medang	Glagah	318,431,500.00
437	Duduklor	Glagah	294,137,900.00
438	Glagah	Glagah	404,512,400.00
439	Wangen	Glagah	293,737,900.00
440	Tanggungprigel	Glagah	296,037,900.00
441	Karangagung	Glagah	292,737,900.00
442	Bangkok	Glagah	264,544,300.00
443	Jatirenggo	Glagah	401,612,400.00
444	Bapuhbaru	Glagah	291,737,900.00
445	Bapuhbandung	Glagah	318,931,500.00
446	Meluntur	Glagah	264,544,300.00
447	Konang	Glagah	264,444,300.00
448	Dukuhtunggal	Glagah	296,037,900.00
449	Panggang	Glagah	292,737,900.00
450	Wonorejo	Glagah	293,037,900.00
451	Wedoro	Glagah	263,544,300.00

1	2	3	4
452	Karangturi	Glagah	320,831,500.00
453	Meluwur	Glagah	294,037,900.00
454	Kedungkumpul	Sarirejo	458,245,000.00
455	Dermolemahbang	Sarirejo	476,472,300.00
456	Simbatan	Sarirejo	322,504,200.00
457	Sumberejo	Sarirejo	408,585,100.00
458	Canggih	Sarirejo	265,944,300.00
459	Beru	Sarirejo	295,210,600.00
460	Tambakmenjangan	Sarirejo	391,391,500.00
461	Gempoltukmloko	Sarirejo	351,197,900.00
462	Sarirejo	Sarirejo	376,964,200.00
JUMLAH			160,865,614,308.00

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001